

## **E-BUDGETING DALAM KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH (E-BUDGETING ON STATE BUDGET AND REGIONAL BUDGET)**

Farhan Permaqi

Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: farhanabddullah@gmail.com

(Naskah diterima 11/06/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015)

### **Abstrak**

*E-budgeting* saat ini merupakan salah satu topik utama yang hangat dan *uptodate* untuk diperbincangkan, setelah diterapkan di Surabaya dan DKI Jakarta serta kemungkinan nanti akan diterapkan pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyusunan APBN. Begitu besar reaksi masyarakat dalam menanggapi penerapan *e-budgeting* tersebut dengan berbagai alasan dasar, seperti bahwa *e-budgeting* membuat keuangan daerah menjadi transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari penyelewengan.

Kata kunci : *e-budgeting*, Keuangan Negara, Keuangan Daerah

### **Abstract**

*E-budgeting nowadays is one of the main topics which are warm and uptodate to discuss, after being implemented in Surabaya and Jakarta as well as the Republic of Indonesia in the event of drafting the State Budget if possible. A great reaction of community make response to the e-budgeting implementation for some reasons, such as e-budgeting that applies the financial area becomes transparent, accountable, and free of fraud.*

Keywords: *e-budgeting*, State Budget, Regional Budget

### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini telah mengalami perubahan secara mendasar. Dikatakan mendasar bukan saja karena adanya penambahan secara signifikan dalam jumlah ketentuannya (Bab, Pasal, dan Ayat) maupun diadopsinya lembaga-lembaga negara baru melainkan memang ada hal fundamental yang berubah sehingga membawa dampak sistemik.<sup>1</sup> Perubahan itu telah melahirkan konstitusi yang baru meskipun tetap dinamakan sebagai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam rumusan Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>2</sup> Termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, aparat pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program, dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya

termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

Masalah Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena maraknya korupsi yang begitu amat massif menjalar ke seluruh tubuh instansi-instansi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari tingkat Pusat sampai ketingkat Daerah, bahkan sampai tingkat Kelurahan/Desa. Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini sangat mengharapkan agar korupsi yang merajalela di Indonesia dapat segera ditumpas dengan secepat-cepatnya.

Keinginan Rakyat Indonesia yang pada umumnya untuk memberantas korupsi yang menyengsarakan kehidupan rakyat itu direalisasikan dengan berbagai daya dan upaya, antara lain adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan dibentuknya suatu badan yang bernama

<sup>1</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 492-493.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasjarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. xix.



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan singkatan KPK.

Namun seiring berjalannya waktu, KPK yang diharapkan oleh rakyat untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal, karena KPK lebih cenderung bertindak sebagai lembaga penangkap koruptor dengan hukuman-hukuman yang dianggap membuat jera ketimbang memberantas korupsi yang berjalan secara sistemik.

Menghadapi realita yang menunjukkan betapa korupsi yang semakin lama semakin meluas dan semakin membesar, beberapa kepala pemerintah daerah dan pemerintah pusat berinisiatif untuk menerapkan suatu sistem yang dikenal dengan istilah *e-budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem *e-budgeting* yang diambil dari sistem yang telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya sebelumnya.<sup>3</sup>

Namun *e-budgeting* tidaklah berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan, bahkan *e-budgeting* menimbulkan beberapa masalah baru. Baru-baru ini DKI Jakarta digemparkan dengan kisruhnya antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2015, dimana masing-masing pihak mengklaim bahwa draf APBD yang dimiliki olehnya adalah benar dan draf APBD yang dimiliki oleh pihak lawannya adalah terdapat penyelewengan-penyelewengan atau dikenal dengan istilah "dana siluman APBD" sebesar Rp. 12,1 Triliun.<sup>4</sup> Yang mana semua berawal dari satu hal yaitu *e-budgeting* yang paksakan sebagai basis penyusunan APBD DKI yang sedang diributkan saat ini, Gubernur kebetulan ini selalu menggembar gemborkan diberbagai media nasional tentang urgensi *e-budgeting* di lingkungan pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, pasalnya *e-budgeting* ternyata merupakan program Bank Dunia, IMF dan ADB (Lembaga Kapitalis Asing Neoliberal) agar uang mereka bisa aman di Jakarta. Selain itu pihak yang paling diuntungkan dengan *E-budgeting* ini adalah pengusaha multi national korporasi asing dan asing yang bisa dengan leluasa memainkan APBD DKI Jakarta yang sebesar Rp.72 Trilyun. Dengan sistem ini pemodal asing akan mudah bermain karena konsep melalui *e-budgeting* Ahok tidak perlu lagi minta

persetujuan DPRD atau legislatif. Sedangkan Undang-Undang mengatur bahwa *e-budgeting* atau anggaran harus melibatkan legislatif.

## B. Pembahasan

### B.1. Pengertian umum *budgeting* dan *e-budgeting*

Secara umum, *Business Budget* atau *Budget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan (yang menimbulkan penerimaan/hak dan juga pengeluaran/kewajiban), yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu / periode tertentu yang akan datang.<sup>5</sup>

Unsur-unsur dari pada *budgeting* suatu perusahaan pada umumnya adalah antara lain:

- a. rencana, penentuan terlebih dahulu tentang berbagai aktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Rencana tersebut memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu, seperti: disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dan dinyatakan dalam satuan moneter/uang.
- b. meliputi seluruh kegiatan perusahaan :
  - 1) fungsi produksi
  - 2) fungsi pembelanjaan/keuangan
  - 3) fungsi administrasi
  - 4) fungsi pemasaran
  - 5) fungsi personalia
- c. untuk waktu yang akan datang

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan *budget* yang terdapat pada perusahaan antara lain:

- a. Faktor-faktor Intern
  - 1) penjualan tahun-tahun yang lalu
  - 2) kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya
  - 3) kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan
  - 4) tenaga kerja yang dimiliki perusahaan
  - 5) modal kerja perusahaan
  - 6) fasilitas-fasilitas perusahaan
  - 7) kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi maupun personalia.

3 Ahok Bakal 'Contek' *e-budgeting* Pemkot Surabaya, diunduh dari: <<http://news.liputan6.com/read/688782/ahok-bakal-contek-e-budgeting-pemkot-surabaya>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.

4 Inilah Penyebab Kisruh Ahok dan DPRD DKI, diunduh dari: <<http://news.liputan6.com/read/2186983/ini-penyebab-kisruh-ahok-dengan-dprd-dki>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.

5 Dominic Salvator dan Haris Munandar, *Ekonomi Internasional Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.14.



## b. Faktor-faktor Ekstern

- 1) keadaan persaingan
- 2) tingkat pertumbuhan penduduk
- 3) tingkat penghasilan masyarakat
- 4) tingkat pendidikan masyarakat
- 5) tingkat penyebaran penduduk
- 6) agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
- 7) berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan
- 8) keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan sebagainya.

Perencanaan anggaran dalam keuangan negara tidaklah dapat begitu saja disamakan dengan perencanaan anggaran dalam suatu perusahaan.

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.<sup>6</sup> Selain itu, anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif.<sup>7</sup>

Penganggaran terbagi kedalam empat tahapan yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada tahap kedua tahapan pertama interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada 2 (dua) tahap terakhir hanya melibatkan eksekutif sebagai agen.<sup>8</sup>

Adapun system *e-budgeting* (elektronik budgeting) seperti yang diterapkan dalam penyusunan RAPBD DKI Jakarta, merupakan alat untuk menyusun RAPBD DKI. Prinsipnya, ada di pola input anggaran. Dimana biasanya penyusunan RAPBD DKI Jakarta dibuat secara manual menggunakan *microsoft excel*, dengan *e-budgeting* maka input pun secara elektronik atau *online*, dan menggunakan sistem keamanan dengan *password*. Sistem *e-budgeting* diaplikasikan seperti aplikasi dalam jual-beli online.<sup>9</sup>

## B.2. Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah

Berbicara tentang keuangan daerah tidaklah bisa dilepaskan dari keuangan negara. Para sarjana dan ahli banyak yang telah memberikan definisi keuangan Negara. Arifin P. Soeria Atmadja dalam bukunya menyatakan bahwa definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang sehingga apabila berbicara keuangan Negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, apabila bicara keuangan negara dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD. Dengan perkataan lain keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara pada Perjan, Perum, dan sebagainya, sedangkan definisi dalam arti sempit adalah hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.<sup>10</sup>

A. Hamid Attamimi justru berpendapat bahwa APBN adalah keuangan negara dalam arti sempit, yaitu dengan menghubungkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, sedangkan dalam arti luas keuangan negara adalah meliputi seluruh ayat yang terdapat dalam Pasal 23 UUD 1945. Konstruksi ini didasarkan pada UUD 1945 sebelum perubahan.

Mengenai konstruksi keuangan negara dalam arti luas, lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan A. Hamid Attamimi yang menyatakan bahwa:

Keuangan negara yang pemeriksaan terhadap tanggung jawab penyelenggaraannya merupakan tugas BPK dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR itu meliputi bukan hanya APBN yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang melainkan meliputi juga APBN yang dipisahkan, baik dipisahkan kepada Pemerintah Daerah, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun kepada badan lainnya. Maka berdasarkan pemahaman tentang kata-kata "keuangan Negara" dalam ayat (4) konstruksi II menarik kesimpulan: pengertian keuangan negara meliputi APBN ditambah dengan keuangan negara lainnya, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari sumber lainnya, yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah di bidang keuangan negara.<sup>11</sup>

6 Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm.26.

7 Robert J. Freeman & Craig D. Shoulders, *Governmental and Nonprofit Accounting* (New Jersey:Prentice Hall, 2003), hlm.98.

8Jurgen Von Hagen, *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance* (Dublin: Economic & Social Research Institute Vol. 33 No. 3, 2002), hlm.263.

9 Asal-Usul Penerapan Sistem E-Budgeting di pemrov DKI, diunduh dari: <<http://news.liptan6.com/read/2189524/asal-usul-penerapan-sistem-e-budgeting-di-pemprov-dki>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.

10 Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 70.

11 A.Hamid Attamimi dalam Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah* (Yogyakarta: UII Press), hlm.98.



Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya adalah kemampuan "self suporting" dalam bidang keuangan.<sup>12</sup>

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 17, dinyatakan bahwa APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat di dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran.<sup>15</sup>

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. sasaran yang ditetapkan menurut fungsi kerja;
- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; dan
- c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Pada dasarnya anggaran daerah dan anggaran pusat tidaklah berbeda. Sumber penerimaan bisa berasal dari pajak, laba perusahaan ataupun pinjaman. Namun ada satu sumber penerimaan yang berbeda, yaitu *intergovernmental grant*. Dalam kaitannya dengan pajak, dimana agar suatu jenis pajak dapat menjadi pajak daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain<sup>17</sup> :

- a. dasar penetapan pajaknya harus bersifat lugas dan fair
- b. memadai secara ekonomi
- c. dampaknya bersifat local
- d. pajak tersebut harus dapat ditingkatkan dan hasilnya reliabel.
- e. harus memiliki dampak pemerataan
- f. pajak tersebut harus dapat dipahami
- g. pajak tersebut harus dapat meningkatkan akuntabilitas lokal

Sumber penerimaan daerah yang lain perlu mendapat perlu mendapat penekanan *intergovernmental grants*. *Grant* yang dalam anggaran pusat merupakan pengeluaran maka dalam anggaran daerah menjadi pos penerimaan. Dilihat dari jenisnya maka *grant* dapat dijadikan menjadi dua garis besar yaitu *conditional/catagorical grant dan unconditional/general grant*. *Coonditional grant* dapat bersifat *closed* atau *open*.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah, total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

12 Marzuki Usman, *Strategi Menciptakan Lembaga Keuangan yang Sehat dan Kokoh dalam Menghadapi Krisi Moneter* (Jakarta: Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia Vol.27 No.2, 1998), hlm. 63.

13 Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hlm.230.

14 D. J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.16.

15 Kifliansyah, *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), hlm.28.

16 Nirzawan, *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), hlm.32.

17 Jahn Cullis dan Philip Jones, *Public Finance and public choise* (New York: McGraw Hill Book Company, 1992), hlm. 303-304.



bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi akuntabilitas atau bertanggung-jawab/ bertanggung-gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaannya, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).<sup>22</sup>

Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daerah, Robert D. Lee<sup>23</sup> menyatakan : “An a democracy, budgeting is a device for limiting the powers of government. Two issue in the evolution of modern publik budgeting as an instrument of ccountability to whom and for what purposes”. Dalam hal ini ada keterkaitan antara anggaran Negara atau daerah dengan pertanggungjawaban, karena anggaran adalah alat (*as an instrument*) dari pertanggungjawaban (*accountability*).

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hanya mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### C. Penutup

Dari pembahasan diatas Penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kemajuan teknologi memang mempermudah pekerjaan manusia dari masa ke masa. Namun dalam hal *e-budgeting* ini, tidaklah perlu diterapkan dalam penyusunan APBD, mengingat Indonesia adalah Negara Kesatuan yang mana daerah dengan begitu saja mengambil suatu kebijakan dengan tidak memandang Pemerintah Pusat.

Selain itu, karena penyusunan APBD dari awal sampai akhir bukanlah tugas Pemerintah Daerah sendiri, dalam hal ini ialah Gubernur

dan Bupati/Walikota. Melainkan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Penggunaan *e-budgeting* dengan sistem seperti sistem jual beli *online* yang mana *password e-budgeting* tersebut hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang saja, justru menurut pendapat penulis merusak kerja sama yang ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Kemudian, menurut penulis penerapan sistem *e-budgeting* yang saat ini telah dilakukan oleh beberapa di daerah di Indonesia tidaklah dapat dipertanggungjawabkan, karena penerapan *e-budgeting* itu tidaklah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada satupun peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan *e-budgeting*.

Dan terakhir, alasan penggunaan *e-budgeting* ini agar anggaran tidak berubah-ubah dan menjadi tetap dan aman adalah kurang tepat. Karena APBD yang di serahkan nantinya kepada dan disahkan oleh Mendagri sudahlah tetap dan tidak akan diubah oleh siapaun. Justru penggunaan *e-budgeting* akan membuat APBD menjadi semakin rawan untuk diretas dan diubah-ubah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saran dari Penulis yaitu sebagai berikut:

a. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan atau *eenheidsstaat*, maka seluruh Daerah yang ada di Indonesia wajiblah dalam membuat setiap kebijakan daerahnya selain memandang Undang-Undang yang berlaku, wajiblah pula memandang kebijakan Pemerintah Pusat serta tidak dengan sendiri-sendiri menetapkan kebijakan tersebut.

b. Jika penggunaan sistem *e-budgeting* adalah diperlukan menurut pandangan pemerintah, maka pemerintah wajib mengakomodir penggunaan *e-budgeting* itu kedalam peraturan perundang-undangan. Namun jika Pemerintah menganggap bahwa penggunaan *e-budgeting* tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera menegur dan melarang daerah-daerah yang menggunakan sistem *e-budgeting*.

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*. Padang: Makalah Seminar Indonesia-Malaysia, 2010

<sup>22</sup> Kadmasasmita, *Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi*.

<sup>23</sup> Robert D. & Johnson Ronal W. Lee, *Public Budgeting System* (Tokyo, 1997), hlm.4.



- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- Cullis, John dan Philip Jones. *Public Finance and public choice*. New York: McGraw Hill Book Company, 1992
- Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. *Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: Dewan Perimbangan Agung, 1961
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. *Governmental and Nonprofit Accounting*. New Jersey: Prentice Hall, 2003
- Halim, Abdul. *Akutansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007
- Kifliansyah. *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2013
- Mamesah, D. J. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Mardiasmo. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002
- Nirzawan. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009
- Robert & Johnson Ronal W. Lee, *Public Budgeting System*. Tokyo, 1997
- Salvator, Dominic dan Haris Munandar. *Ekonomi Internasional Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 1997
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987
- Usman, Marzuki. *Strategi Menciptakan Lembaga Keuangan yang Sehat dan Kokoh dalam Menghadapi Krisis Moneter*. Jakarta: Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia Vol.27 No.2, 1998
- Von Hagen, Jurgen. *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance*. Dublin: Economic & Social Research Institute Vol. 33 No. 3, 2002
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Website**
- Ahok Bakal 'Contek' e-budgeting Pemkot Surabaya, diunduh dari: <<http://news.liputan6.com/read/688782/ahok-bakal-contek-e-budgeting-pemkot-surabaya>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.
- Asal-Usul Penerapan Sistem E-Budgeting di pemprov DKI, diunduh dari: <<http://news.liputan6.com/read/2189524/asal-usul-penerapan-sistem-e-budgeting-di-pemprov-dki>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.
- Iniilah Penyebab Kisruh Ahok dan DPRD DKI, diunduh dari: <<http://news.liputan6.com/read/2186983/ini-penyebab-kisruh-ahok-dengan-dprd-dki>>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.